Jurnal Dunia Ilmu Hukum
Volume 4 ; Nomor 1 ; Juni 2026 ; Page 153-160
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i1.1024
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum
E-ISSN : 2987-6001

Penerapan UU ITE Terhadap Pemberitaan Media Daring: Antara Sengketa Pers Dan Tindak Pidana

Lea Laska Arepa[1], Muhamad Reyhan Saputra[2], Tia Zahara[3], Ayu Putriyana[4], Mardhatillah[5]

[1,2,3,4,5] Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
[1]lealaskaarepa9@gmail.com, [2]rifkyatlet66@gmail.com, [3]tiazahara175@gmail.com, [4]aputriyana@unib.ac.id, [5]mmardhatillah@unib.ac.id

Abstrak

Pemberitaan media daring kini menjadi sumber informasi utama masyarakat, tetapi sekaligus menempatkan jurnalis dan perusahaan pers pada risiko pemidanaan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Persoalannya, satu pemberitaan dapat dinilai melalui dua rezim hukum: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang menyediakan mekanisme etik, hak jawab, dan pengawasan Dewan Pers, serta hukum pidana, baik UU ITE maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, yang menyediakan sanksi pidana. Artikel ini bertujuan menganalisis batas penerapan UU ITE terhadap pemberitaan media daring serta kriteria yang membedakan sengketa pers dari tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan perusahaan pers dan memenuhi kode etik semestinya diselesaikan lebih dahulu melalui mekanisme UU Pers sebagai ketentuan khusus, sedangkan UU ITE dan KUHP Nasional baru dapat diterapkan terhadap konten yang bukan karya jurnalistik atau yang dibuat dengan itikad buruk. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan Nomor 115/PUU-XXII/2024 mempersempit ruang pemidanaan, tetapi praktik terhadap jurnalis masih menunjukkan kesenjangan antara norma dan implementasi. Karena itu, diperlukan penegasan norma serta koordinasi yang mengikat antara aparat penegak hukum dan Dewan Pers.

Kata Kunci : UU ITE, Pemberitaan Media Daring, Sengketa Pers, Tindak Pidana, Dewan Pers.

Abstract

Online media reporting has become a primary source of information for the public, but it also exposes journalists and press companies to the risk of criminal prosecution under the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). The issue arises because a single news report may be assessed under two legal regimes: Law Number 40 of 1999 concerning the Press (Press Law), which provides mechanisms for ethical resolution, the right of reply, and oversight by the Press Council, and criminal law, including the ITE Law and the National Criminal Code, which provide for criminal sanctions. This article aims to analyze the limits of applying the ITE Law to online media reporting and identify the criteria for distinguishing press disputes from criminal offenses. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that journalistic works produced by press companies and compliant with the journalistic code of ethics should, in principle, be resolved first through the mechanisms established under the Press Law as a special legal framework. Meanwhile, the ITE Law and the National Criminal Code should only be applied to content that does not constitute journalistic work or that is produced in bad faith. Constitutional Court Decisions Number 105/PUU-XXII/2024 and Number 115/PUU-XXII/2024 have narrowed the scope for criminal prosecution; however, practices involving journalists continue to reveal a gap between legal norms and their implementation. Therefore, clearer legal provisions and binding coordination between law enforcement authorities and the Press Council are necessary.

Keywords : *ITE Law, Online Media Reporting, Press Disputes, Criminal Offenses, Press Council.*

PENDAHULUAN

Transformasi digital mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Media daring, mulai dari portal berita hingga kanal berita di platform media sosial, kini menjadi rujukan utama karena cepat, murah, dan menjangkau pembaca tanpa batas wilayah. Dalam kerangka konstitusional, aktivitas ini dilindungi oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, serta oleh Pasal 4 ayat (1) UU Pers yang menetapkan kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara.[1]

[1] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4 ayat (1).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 1 ; Juni 2026 ; Page 153-160
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i1.1024
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Kecepatan yang menjadi kekuatan media daring juga membawa risiko. Berita dapat memuat kekeliruan, narasumber atau pihak yang diberitakan dapat merasa dirugikan, dan satu tautan berita dapat dibagikan ulang tanpa kendali redaksi. Ke

tika keberatan semacam itu tidak diselesaikan secara etik, sebagian pihak memilih melapor ke kepolisian dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE).[2] UU ITE tidak membedakan antara konten buatan perusahaan pers dan konten buatan individu, sehingga rumusannya dapat menjangkau karya jurnalistik apabila tidak dibatasi secara tegas.

Secara normatif terdapat dua rezim yang bersinggungan. UU Pers mengatur kewajiban pers untuk melayani hak jawab dan hak koreksi, memberi wewenang kepada Dewan Pers untuk mengupayakan penyelesaian pengaduan atas pemberitaan pers, dan mengancam perusahaan pers dengan pidana denda dalam hal tertentu.[3] Di sisi lain, UU ITE dan KUHP Nasional memuat delik pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan ujaran kebencian yang menyediakan ancaman pidana penjara. Pedoman Implementasi UU ITE yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama tiga institusi pada 2021 menegaskan bahwa pemberitaan di internet oleh institusi pers yang merupakan kerja jurnalistik dan sesuai kode etik diselesaikan dengan UU Pers sebagai *lex specialis*.[4] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 juga mengarahkan hakim agar meminta keterangan ahli dari Dewan Pers dalam perkara yang berkaitan dengan pers.

Praktiknya belum sepenuhnya selaras dengan norma tersebut. Pemimpin redaksi Banjarhits, Diananta Putra Sumedi, diproses dengan Pasal 28 UU ITE atas berita tentang sengketa tanah masyarakat adat Dayak di Kalimantan Selatan, padahal Dewan Pers telah menyatakan bahwa perkara itu semestinya diselesaikan melalui UU Pers.[5] Jurnalis Muhammad Asrul dijatuhi pidana penjara tiga bulan oleh Pengadilan Negeri Palopo pada 23 November 2021 berdasarkan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE atas tulisannya tentang dugaan korupsi, walaupun Dewan Pers menilai tulisan itu sebagai produk jurnalistik.[6] Dua kasus ini memperlihatkan bahwa batas antara sengketa pers dan tindak pidana masih diperebutkan.

Lanskap hukum juga terus bergeser. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merumuskan ulang sejumlah pasal UU ITE, termasuk memindahkan pencemaran nama baik ke Pasal 27A. Pada 29 April 2025, Mahkamah Konstitusi memutus Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan Nomor 115/PUU-XXII/2024 yang mempersempit tafsir Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (3). Sejak 2 Januari 2026, KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) berlaku efektif bersama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sehingga pasal-pasal pidana yang selama ini dirujuk dalam perkara pers mengalami penataan ulang.[7] Perubahan-perubahan ini menuntut kajian baru tentang sejauh mana UU ITE dan hukum pidana pada umumnya dapat diterapkan terhadap pemberitaan media daring.

Kajian ini penting bukan untuk membebaskan pers dari tanggung jawab hukum, melainkan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban itu ditempuh melalui jalur yang proporsional. Pemidanaan yang tidak terukur terhadap karya jurnalistik berpotensi menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) yang merugikan hak publik atas informasi, sedangkan pembiaran terhadap penyebar konten bohong yang berkedok berita juga merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kriteria yang jelas untuk membedakan keduanya.

[2] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

[3] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (2) huruf d, dan Pasal 18 ayat (2).

[4] Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE.

[5] CNN Indonesia, "Sudah Tiga Jurnalis Dipenjara di Era Jokowi-Ma'ruf Pakai Jerat UU ITE", 25 November 2021, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125081120-12-725815/sudah-tiga-jurnalis-dipenjara-di-era-jokowi-maruf-pakai-jerat-uu-ite, diakses 21 Oktober 2026.

[6] Reporters Without Borders, "Jail sentence for Indonesian reporter who covered corruption", https://rsf.org/en/news/jail-sentence-indonesian-reporter-who-covered-corruption-0 , diakses 21 Oktober 2026.

[7] Hukumonline, "KUHP Baru Berlaku, Saatnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Ribuan Regulasi", https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-berlaku--saatnya-harmonisasi-dan-sinkronisasi-ribuan-regulasi-lt69f5bdb52430f , diakses 21 Oktober 2026.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 1 ; Juni 2026 ; Page 153-160
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i1.1024
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder.[8] Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan bagaimana norma dalam UU Pers, UU ITE, dan KUHP Nasional mengatur pemberitaan media daring, serta bagaimana norma tersebut ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dan diterapkan dalam praktik.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).[9] Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UU Pers, UU ITE beserta perubahannya, KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta peraturan Dewan Pers. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari konsep karya jurnalistik, sengketa pers, dan asas *lex specialis derogat legi generali*. Pendekatan kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta perkara pemidanaan jurnalis yang telah menjadi perhatian publik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan Dewan Pers.
2. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan lembaga, dan pemberitaan yang kredibel mengenai isu yang dikaji.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan isi norma dan doktrin, menafsirkannya, lalu menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberitaan Media Daring sebagai Karya Jurnalistik dan Titik Singgungnya dengan UU ITE

Pemberitaan media daring memiliki karakteristik yang membedakannya dari media konvensional: diproduksi dan disebarkan hampir seketika, mudah disalin dan dibagikan ulang, tersimpan lama dalam mesin pencari, serta terbuka terhadap kolom komentar dan konten buatan pengguna. Karakteristik ini berakibat pada dua hal. Pertama, risiko kekeliruan dan kerugian bagi pihak yang diberitakan menjadi lebih besar. Kedua, medium yang sama dipakai pula oleh pihak yang tidak menjalankan fungsi jurnalistik, seperti akun anonim, situs yang tidak berbadan hukum pers, dan jaringan penyebar disinformasi. Karena itu, pertanyaan pertama dalam setiap perkara bukanlah pasal apa yang dilanggar, melainkan apakah konten yang dipersoalkan merupakan karya jurnalistik.

UU Pers mendefinisikan pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, mulai dari mencari hingga menyampaikan informasi, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.[10] Rumusan yang terbuka terhadap "segala jenis saluran" ini mencakup media daring. Perusahaan pers sendiri harus berbentuk badan hukum Indonesia dan wajib mengumumkan nama, alamat, serta penanggung jawabnya secara terbuka.[11] Syarat kelembagaan ini penting karena menjadi salah satu pembeda antara perusahaan pers dan pengelola situs atau akun yang hanya meniru tampilan berita.

Dari sisi perilaku, wartawan wajib menaati Kode Etik Jurnalistik. Kode etik menuntut wartawan menempuh cara profesional, menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Kode etik juga secara tegas melarang wartawan membuat berita bohong dan fitnah, dan mewajibkan pencabutan atau perbaikan berita yang keliru disertai permintaan maaf.[12] Untuk media daring, Pedoman Pemberitaan Media Siber mengatur bahwa pada prinsipnya setiap berita harus diverifikasi, dengan pengecualian terbatas bagi berita yang mengandung kepentingan publik mendesak dan disertai keterangan bahwa verifikasi lanjutan sedang diupayakan. Pedoman tersebut juga mengatur bahwa ralat, koreksi, dan hak jawab harus ditautkan pada berita yang dikoreksi.[13] Dengan demikian, secara etik, berita bohong yang dibuat dengan sengaja sudah merupakan pelanggaran berat bagi wartawan, bahkan sebelum hukum pidana dipertimbangkan.

Batas Penerapan UU ITE terhadap Pemberitaan Media Daring

[8] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
[10] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 angka 1.
[11] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12.
[12] Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008, Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 11.
[13] Dewan Pers, Pedoman Pemberitaan Media Siber, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 1 ; Juni 2026 ; Page 153-160
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i1.1024
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Kekhususan UU Pers. UU Pers memuat perangkat yang cukup lengkap untuk mengatur pemberitaan: jaminan kemerdekaan pers dan larangan penyensoran (Pasal 4), kewajiban pers memberitakan dengan menghormati asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi (Pasal 5), perlindungan hukum bagi wartawan (Pasal 8), fungsi Dewan Pers dalam mengupayakan penyelesaian pengaduan atas pemberitaan (Pasal 15 ayat (2) huruf d), dan sanksi pidana denda bagi perusahaan pers yang melanggar kewajiban tertentu (Pasal 18). Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, apabila suatu perbuatan diatur dalam ketentuan umum sekaligus ketentuan khusus, ketentuan khususlah yang diutamakan.[14] Atas dasar itu, Pedoman Implementasi UU ITE 2021 menempatkan UU Pers sebagai mekanisme yang berlaku terhadap pemberitaan pers di internet yang merupakan karya jurnalistik dan sesuai kode etik.

Meskipun demikian, kekhususan UU Pers perlu dipahami secara tepat. UU Pers tidak memuat pasal yang secara eksplisit menyatakan bahwa pemberitaan pers tidak dapat dijangkau hukum pidana lain, dan UU Pers sendiri tidak merumuskan delik pencemaran nama baik. Celah inilah yang dimanfaatkan sebagian pelapor dan aparat untuk langsung menggunakan UU ITE. Menurut analisis penulis, kekhususan UU Pers lebih tepat dibaca sebagai kekhususan sistem penyelesaian, yaitu bahwa karya jurnalistik harus lebih dahulu diuji melalui mekanisme etik dan Dewan Pers, bukan sebagai kekebalan mutlak. Pembacaan ini menjaga dua kepentingan sekaligus: pers terlindung dari kriminalisasi atas karya yang sah, sementara konten yang terbukti bukan karya jurnalistik atau dibuat dengan itikad buruk tetap dapat diproses pidana.

Norma UU ITE yang relevan. Dalam perkara pemberitaan, setidaknya terdapat tiga kelompok norma UU ITE yang kerap dipakai. *Pertama*, Pasal 27A yang melarang perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum melalui sistem elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta menurut Pasal 45 ayat (4), serta berstatus delik aduan.[15] *Kedua*, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), masing-masing tentang berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik, serta tentang informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas tertentu. *Ketiga*, Pasal 28 ayat (3) tentang penyebaran informasi yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar menurut Pasal 45A ayat (3).

Rumusan-rumusan ini tidak menyebut pers. Konsekuensinya, penerapannya terhadap pemberitaan bergantung pada tafsir aparat. Pasal 27A yang berbasis tuduhan atas "suatu hal" dapat diarahkan pada berita investigatif yang memuat dugaan penyimpangan, sedangkan Pasal 28 ayat (2) dapat diarahkan pada berita tentang konflik antarkelompok. Pada kasus Diananta, misalnya, berita tentang perampasan tanah masyarakat adat dinilai memuat unsur suku, agama, ras, dan antargolongan, sementara Dewan Pers menilai persoalan tersebut seharusnya diselesaikan melalui UU Pers.[16]

Pembatasan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada 29 April 2025, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan dua putusan yang berdampak langsung pada perkara pers. Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah menyatakan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai mengecualikan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.[17] Implikasinya, pemberitaan kritis terhadap institusi, korporasi, atau jabatan tidak dapat lagi dipidana melalui Pasal 27A, dan hanya individu yang dapat menjadi pengadu. Hal ini mengurangi, tetapi tidak menghapus, risiko bagi jurnalis, karena pejabat atau pengusaha tetap dapat melapor atas nama pribadi.

Dalam Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024, Mahkamah menyatakan kata "kerusuhan" dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau siber.[18] Dengan tafsir ini, kegaduhan di media sosial akibat suatu berita tidak cukup untuk memenuhi unsur akibat dalam delik berita bohong; harus terbukti terjadi gangguan ketertiban umum secara fisik. Putusan ini penting bagi pers karena unsur akibat dalam delik berita bohong merupakan delik materiel yang harus dibuktikan, bukan diduga dari viralnya suatu berita.

[14] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Asas ini dalam KUHP sebelumnya tercermin dalam Pasal 63 ayat (2).

[15] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) sampai dengan ayat (7).

[16] CNN Indonesia, "Sudah Tiga Jurnalis Dipenjara di Era Jokowi-Ma'ruf Pakai Jerat UU ITE", 25 November 2021. Perkara ini diperiksa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb.

[17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, dibacakan 29 April 2025. Lihat Hukumonline, "MK Putuskan Pasal Penyerangan Kehormatan dalam UU ITE Tak Berlaku untuk Pemerintah dan Badan Usaha", https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putuskan-pasal-penyerangan-kehormatan-dalam-uu-ite-tak-berlaku-untuk-pemerintah-dan-badan-usaha-lt68107aaf92fe9/ , diakses 21 Oktober 2026.

[18] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024, dibacakan 29 April 2025. Lihat Mahkamah Konstitusi, https://www.mkri.id/berita/-23135 , diakses 21 Oktober 2026.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 1 ; Juni 2026 ; Page 153-160
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i1.1024
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Penataan ulang oleh KUHP Nasional. KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Pasal 622 KUHP Nasional mencabut sejumlah ketentuan pidana dalam UU ITE, antara lain ketentuan tentang kesusilaan, penghinaan dan pencemaran nama baik, serta ujaran kebencian, dan mengalihkan pengaturannya ke KUHP Nasional, misalnya Pasal 433 untuk pencemaran dan Pasal 243 untuk ujaran kebencian.[19] Namun, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah lebih dahulu merumuskan ulang dan menomori ulang beberapa ketentuan tersebut, cakupan pencabutan itu serta keberlakuan rumusan UU ITE hasil perubahan kedua masih menimbulkan perbedaan pembacaan, dan sejumlah permohonan pengujian masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Artikel ini tidak bermaksud menyelesaikan perdebatan tersebut. Yang penting dicatat, apa pun rujukan pasal yang dipakai, UU ITE atau KUHP Nasional, persoalan pokoknya sama: bagaimana memastikan hukum pidana tidak digunakan lebih dahulu terhadap karya jurnalistik.

Untuk delik berita bohong, KUHP Nasional mengaturnya dalam Pasal 263 dan Pasal 264, yang mengancam penyiaran berita bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dengan pidana penjara paling lama enam tahun, serta penyiaran berita yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap dengan pidana penjara paling lama dua tahun.[20] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana kemudian mempersempit rumusan tersebut sehingga hanya perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan ("diketahuinya") yang dapat dipidana.[21] Penyempitan ini relevan bagi pers karena kekeliruan yang terjadi tanpa kesengajaan dan tanpa itikad buruk tidak lagi masuk dalam jangkauan delik tersebut. Meski begitu, kedua pasal ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, sehingga perkembangannya perlu terus dipantau.[22]

Kriteria Pembeda antara Sengketa Pers dan Tindak Pidana

Hukum positif belum menyediakan satu daftar baku untuk membedakan sengketa pers dari tindak pidana. Berdasarkan UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Media Siber, Pedoman Implementasi UU ITE, dan putusan Mahkamah Konstitusi, penulis menyusun kriteria berikut sebagai alat bantu analisis:

a) Subjek dan kelembagaan. Konten diterbitkan oleh perusahaan pers berbadan hukum Indonesia yang mengumumkan penanggung jawabnya, dan ditulis oleh wartawan yang terikat kode etik. Konten dari akun anonim, situs tanpa penanggung jawab, atau pengelola yang tidak berbadan hukum pers tidak otomatis berada di bawah UU Pers.

b) Sifat konten. Konten merupakan karya jurnalistik, yaitu hasil kegiatan mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi untuk kepentingan publik, bukan fabrikasi, propaganda berbayar yang menyamar sebagai berita, atau serangan pribadi.

c) Proses kerja jurnalistik. Terdapat bukti verifikasi, konfirmasi kepada pihak yang diberitakan, keberimbangan, dan pemisahan fakta dari opini yang menghakimi. Pengecualian verifikasi hanya sah jika memenuhi syarat dalam Pedoman Media Siber.

d) Sikap setelah keberatan. Perusahaan pers melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional serta meralat kekeliruan. Penolakan yang disengaja untuk meralat kekeliruan yang telah terbukti memperkuat dugaan itikad buruk.

e) Itikad dan kesengajaan. Kekeliruan yang terjadi tanpa kesengajaan termasuk pelanggaran etik. Pemidanaan hanya patut dipertimbangkan jika terbukti ada kesengajaan menyebarkan informasi yang diketahui bohong atau niat menyerang pihak tertentu.

f) Akibat. Untuk delik berita bohong, akibat berupa kerusuhan harus terjadi di ruang fisik sebagaimana ditegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024, dan untuk pencemaran nama baik, pengadu harus perseorangan sebagaimana ditegaskan Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024.

Kriteria ini bersifat kumulatif dalam arti bahwa semakin banyak kriteria yang terpenuhi, semakin kuat alasan untuk memandang perkara sebagai sengketa pers yang harus diselesaikan lebih dahulu melalui Dewan Pers. Sebaliknya,

[19] InfoPublik, "UU KUHP Berlaku, 10 Materi UU ITE Dicabut", https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/713141/uu-kuhp-berlaku-10-materi-uu-ite-dicabut, diakses 21 Oktober 2026. Pasal 433 KUHP Nasional mengancam pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

[20] Hukumonline, "Pasal untuk Menjerat Penyebar Hoax", https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihoax-i-lt5b6bc8f2d737f/ , diakses 21 Oktober 2026.

[21] Dandapala, "Baru Berlaku Langsung Diubah, Berikut Pasal KUHP Baru yang Disesuaikan", https://dandapala.com/article/detail/baru-berlaku-langsung-diubah-berikut-pasal-kuhp-baru-yang-disesuaikan, diakses 21 Oktober 2026.

[22] Mahkamah Konstitusi, "Menyoal Ketidakpastian Hukum Penyebaran Berita Bohong yang Berakibat Kerusuhan", 3 Juni 2026, https://www.mkri.id/berita/menyoal-ketidakpastian-hukum-penyebaran-berita-bohong-yang-berakibat-kerusuhan-25130 , diakses 21 Oktober 2026.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 1 ; Juni 2026 ; Page 153-160
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i1.1024
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

apabila konten tidak berasal dari perusahaan pers, tidak memiliki proses kerja jurnalistik, dan disebarkan dengan sengaja untuk menimbulkan kerugian atau kerusuhan, perkara tersebut layak diperiksa melalui hukum pidana. Dengan cara ini, penyebar disinformasi yang berkedok media tidak dapat berlindung di balik UU Pers, sementara jurnalis yang bekerja sesuai standar tidak mudah dipidana.

Mekanisme Penyelesaian dan Kesenjangan dalam Praktik

Mekanisme penyelesaian sengketa pers berjalan secara berjenjang. Pihak yang keberatan mengajukan hak jawab atau hak koreksi kepada perusahaan pers. Apabila tidak tuntas, pengaduan dapat disampaikan kepada Dewan Pers yang akan menilai apakah pemberitaan melanggar kode etik dan dapat mengeluarkan penilaian beserta rekomendasi penyelesaian. Jika perusahaan pers tidak melayani hak jawab, Pasal 18 ayat (2) UU Pers memungkinkan pidana denda hingga Rp500 juta.[23] Untuk menjembatani proses di ranah penegakan hukum, Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman pada 2017 tentang koordinasi perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.[24]

Persoalannya, mekanisme tersebut tidak mengikat secara memadai. Nota kesepahaman bersifat koordinatif, bukan norma yang mewajibkan penyidik menunda pemeriksaan sampai Dewan Pers memberikan penilaian. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 mengarahkan hakim untuk meminta keterangan ahli dari Dewan Pers, tetapi tidak mewajibkan hakim mengikuti pendapat tersebut. Akibatnya, pelapor dapat langsung membawa perkara ke kepolisian tanpa menempuh hak jawab, dan keterangan Dewan Pers dapat diperlakukan sebagai pendapat yang tidak menentukan.

Perkara Muhammad Asrul menggambarkan kesenjangan itu. Pelapor melaporkan Asrul langsung ke kepolisian pada Desember 2019, Asrul ditahan pada Januari 2020, dan baru kemudian Dewan Pers melakukan intervensi hingga penahanannya ditangguhkan. Menurut laporan organisasi pemantau peradilan, pengadilan menolak anggapan bahwa laporan yang langsung ditujukan ke kepolisian wajib dimediasi Dewan Pers terlebih dahulu.[25] Putusan Pengadilan Negeri Palopo yang menyatakan Asrul bersalah melanggar Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini terjadi walaupun Dewan Pers telah menilai tulisan tersebut sebagai karya jurnalistik. Pada kasus Diananta, perkara juga tetap diproses dengan UU ITE meskipun Dewan Pers telah menyurati aparat agar mengacu pada UU Pers. Kedua kasus memperlihatkan bahwa pengakuan *lex specialis* di tingkat pedoman belum otomatis menjadi praktik di tingkat penyidikan dan peradilan.

Perkembangan terbaru memberi harapan sekaligus menyisakan pekerjaan rumah. Putusan Mahkamah Konstitusi 2025 dan penyempitan rumusan delik berita bohong pada 2026 mengurangi ruang pemidanaan yang longgar. Akan tetapi, karena pembatasan itu berbentuk tafsir atas unsur delik, bukan mekanisme prosedural, pers tetap rentan pada tahap awal, yaitu pelaporan, penyidikan, dan penahanan, yang sendiri sudah menimbulkan beban dan efek gentar. Karena itu, penguatan pada tahap prosedural, yaitu kewajiban meminta penilaian Dewan Pers sebelum penyidikan perkara yang berkaitan dengan pemberitaan, merupakan kebutuhan yang tidak dapat digantikan oleh pembatasan unsur delik semata.

Di sisi lain, pers juga memikul tanggung jawab agar perlindungan ini tidak disalahgunakan. Perusahaan pers perlu menjaga standar verifikasi, melayani hak jawab tepat waktu, dan terbuka terhadap koreksi. Kekebalan dari pemidanaan hanya dapat dipertahankan secara meyakinkan apabila pers sendiri konsisten menjalankan mekanisme etik yang menjadi dasar kekhususannya.

KESIMPULAN

Pertama, UU ITE dan hukum pidana pada umumnya tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap pemberitaan media daring yang merupakan karya jurnalistik. UU Pers berkedudukan sebagai ketentuan khusus dalam arti sistem penyelesaian: karya jurnalistik yang dihasilkan perusahaan pers dan sesuai kode etik harus lebih dahulu diselesaikan melalui hak jawab, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers. Ketentuan pidana dalam UU ITE maupun KUHP Nasional baru dapat dipertimbangkan terhadap konten yang bukan karya jurnalistik atau yang dibuat dengan itikad buruk. Batas ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang membatasi pengadu Pasal 27A pada perseorangan, dan Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 yang mensyaratkan kerusuhan di ruang fisik untuk delik berita bohong.

[23] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 ayat (2).

[24] Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

[25] Clooney Foundation for Justice, “Indonesia’s Supreme Court should overturn journalist’s flawed conviction”, https://cfj.org/news/indonesias-supreme-court-should-overturn-journalists-flawed-conviction/ , diakses 21 Oktober 2026.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 1 ; Juni 2026 ; Page 153-160
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i1.1024
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Kedua, sengketa pers dapat dibedakan dari tindak pidana melalui kriteria kelembagaan, sifat konten, proses kerja jurnalistik, sikap terhadap keberatan, kesengajaan, dan akibat. Mekanisme penyelesaiannya tersedia melalui hak jawab, Dewan Pers, dan pidana denda dalam UU Pers. Namun, praktik penegakan hukum, sebagaimana terlihat dalam perkara Diananta Putra Sumedi dan Muhammad Asrul, menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum mengikat aparat penegak hukum. Penataan ulang norma pidana melalui KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 belum menyelesaikan kesenjangan ini, terlebih karena sejumlah ketentuannya masih diuji di Mahkamah Konstitusi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu atas arahan, bimbingan, dan masukan yang diberikan selama proses penyusunan artikel. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu menyediakan bahan hukum, referensi, serta informasi yang relevan dengan pembahasan mengenai penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap pemberitaan media daring. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pers dan hukum pidana, serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam membedakan sengketa pers dari tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024.

Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb.

Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008.

Dewan Pers. Pedoman Pemberitaan Media Siber. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012.

Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor B/15/II/2017.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

CNN Indonesia. "Sudah Tiga Jurnalis Dipenjara di Era Jokowi-Ma'ruf Pakai Jerat UU ITE". 25 November 2021. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125081120-12-725815/sudah-tiga-jurnalis-dipenjara-di-era-jokowi-maruf-pakai-jerat-uu-ite. Diakses 21 Oktober 2026.

Clooney Foundation for Justice. "Indonesia's Supreme Court should overturn journalist's flawed conviction". https://cfj.org/news/indonesias-supreme-court-should-overturn-journalists-flawed-conviction/. Diakses 21 Oktober 2026.

Dandapala. "Baru Berlaku Langsung Diubah, Berikut Pasal KUHP Baru yang Disesuaikan". https://dandapala.com/article/detail/baru-berlaku-langsung-diubah-berikut-pasal-kuhp-baru-yang-disesuaikan. Diakses 21 Oktober 2026.

Hukumonline. "KUHP Baru Berlaku, Saatnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Ribuan Regulasi". https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-berlaku--saatnya-harmonisasi-dan-sinkronisasi-ribuan-regulasi-lt69f5bdb52430f. Diakses 21 Oktober 2026.

Hukumonline. "MK Putuskan Pasal Penyerangan Kehormatan dalam UU ITE Tak Berlaku untuk Pemerintah dan Badan Usaha". https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putuskan-pasal-penyerangan-kehormatan-dalam-uu-ite-tak-berlaku-untuk-pemerintah-dan-badan-usaha-lt68107aaf92fe9/. Diakses 21 Oktober 2026.

Hukumonline. "Pasal untuk Menjerat Penyebar Hoax". https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihoax-i-lt5b6bc8f2d737f/. Diakses 21 Oktober 2026.

InfoPublik. "UU KUHP Berlaku, 10 Materi UU ITE Dicabut". https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/713141/uu-kuhp-berlaku-10-materi-uu-ite-dicabut. Diakses 21 Oktober 2026.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 1 ; Juni 2026 ; Page 153-160
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i1.1024
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Mahkamah Konstitusi. “Menyoal Ketidakpastian Hukum Penyebaran Berita Bohong yang Berakibat Kerusuhan”. 3 Juni 2026. https://www.mkri.id/berita/menyoal-ketidakpastian-hukum-penyebaran-berita-bohong-yang-berakibat-kerusuhan-25130. Diakses 21 Oktober 2026.

Mahkamah Konstitusi. Berita putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024. https://www.mkri.id/berita/-23135. Diakses 21 Oktober 2026.

Reporters Without Borders. “Jail sentence for Indonesian reporter who covered corruption”. https://rsf.org/en/news/jail-sentence-indonesian-reporter-who-covered-corruption-0. Diakses 21 Oktober 2026.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.